



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR 25 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan baik proyek-proyek ditingkat nasional, maupun daerah dapat berjalan sesuai dengan landasan dan arah yang telah digariskan dalam REPELITA II, maka unsur pengawasan merupakan salah satu faktor penentu yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengadakan beberapa Inspektur Jenderal Proyek-proyek Pembangunan yang bertugas untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tersebut.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
  2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Untuk menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, yang meliputi proyek-proyek dalam rangka program sektoral, proyek-proyek "INPRES", proyek-proyek bantuan Desa, maupun proyek-proyek Daerah, Presiden mengangkat beberapa Inspektur Jenderal Proyek-proyek Pembangunan, disingkat IRJENBANG.

**KEDUA** : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : 1. IRJENBANG bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti tersebut dalam diktum PERTAMA diatas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, IRJENBANG melakukan penelitian dan peninjauan pada proyek-proyek tersebut dan menyampaikan laporan atas hasil tugasnya kepada Presiden dan Wakil Presiden.
3. Dalam melaksanakan tugasnya IRJENBANG menerima perintah dan petunjuk-petunjuk dari Presiden dan atau Wakil Presiden.
4. Dalam melaksanakan tugasnya IRJENBANG bertanggung jawab kepada Presiden.
- KETIGA : Pengurusan Administrasi IRJENBANG dilakukan oleh Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan, Sekretariat Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 22 April 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI